



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basrah Altunggara Alias Nunu Bin Resmin
2. Tempat lahir : Mekar Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong PKMT, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Basrah Altunggara Alias Nunu Bin Resmin ditangkap pada tanggal 06 Desember 2018

Terdakwa Basrah Altunggara Alias Nunu Bin Resmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BASRAH ALTUNGARA Alias NUNU Bin RESMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRAH ALTUNGARA Alias NUNU Bin RESMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa BASRAH ALTUNGARA Alias NUNU Bin RESMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BASRAH ALTUNGARA Alias NUNU Bin RESMIN bersama dengan anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO, RAHMAT GAZALI Alias RAHMAT, (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), HAKAM RIAN Alias IAN dan NURDIN Alias CONCANG (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di pondok sawah yang berada di Desa Mekarjaya Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yakni Saksi ARI WIJAYA Alias ARI, yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ARI WIJAYA Alias ARI sedang duduk diatas pondok sawah sambil memegang Handphone untuk mencari jaringan internet 4G yang jaraknya sekitar 100 (Seratus) meter dari jalan poros lalu datang anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO sambil memegang handphone yang cahaya senternya di nyalakan.
- Bahwa cahaya sentyer dari handphone anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO mengenai wajah / mata saksi Saksi ARI WIJAYA Alias ARI,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima mata saksi Saksi ARI WIJAYA Alias ARI di kena oleh cahaya senter anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO sesaat itu juga saksi ARI WIJAYA Alias ARI berteriak dengan nada marah sambil mengatakan "oe tai laso kasi mati sentermu" yang artinya (oe tai laso) adalah bahasa kasar, Matiakn senter kamu ? lalu HAKAM RIAN Alias IAN tidak terima dengan perkataan saksi ARI WIJAYA Alias ARI, kemudian HAKAM RIAN Alias RIAN memukul saksi ARI WIJAYA lalu ARI WIJAYA membalas memukul setelah itu saksi ARI WIJAYA Alias ARI lari dan dikejar oleh Terdakwa BASRAH ALTUNGGARA Alias NUNU Bin RESMIN, anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO, RAHMAT GAZALI Alias RAHMAT, HAKAM RIAN Alias IAN dan NURDIN Alias CONCANG.

- Bahwa pada berlari, saksi ARI WIJAYA Alias ARI terjatuh lalu datang Terdakwa BASRAH ALTUNGGARA Alias NUNU Bin RESMIN, anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO, RAHMAT GAZALI Alias RAHMAT, HAKAM RIAN Alias IAN dan NURDIN Alias CONCANG memukuli bagian tubuh saksi ARI WIJAYA Alias ARI.

- Bahwa terdakwa BASRAH ALTUNGGARA Alias NUNU Bin RESMIN memukul dan menendang bagian kepala dan badan saksi ARI WIJAYA Alias ARI sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, saksi ARI WIJAYA Alias ARI mengalami luka pada bagian tubuh sebagaimana hasil visum et repertum UPTD PUSKESMAS CENDANA PUTIH No. 617/PKM-CP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 oleh dr. MARTHINUS BURAPAYUNG dengan hasil pemeriksaan:

Korban masuk Rumah sakit tanggal 7 Desember 2018

Kedadaan umum : Sadar



Kepala : - Tampak Lebam dibawah kelopak mata kanan berwarna kebiruan.
- Tampak luka berbentuk garis dipuncak kepala sisi kanan, memanjang dari depan kebelakang, ukuran ± 6 (enam) cm.
- Tampak luka lebam di dahi ± 2 (Dua) cm diatas alis mata kanan, ukuran diameter ± 4 (empat) cm.
- Tampak luka memar disisi hidung kanan berbentuk garis, ukuran ± 2 (dua) cm.
- Tampak luka memar di pelipis kanan, ukuran diameter ± 7 (tujuh) cm.

Leher : Luka lecet.

Badan : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami korban ditemukan luka lecet dan memar diakibatkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BASRAH ALTUNGARA Alias NUNU Bin RESMIN bersama dengan anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO, RAHMAT GAZALI Alias RAHMAT, (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), HAKAM RIAN Alias IAN dan NURDIN Alias CONCANG (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di pondok sawah yang berada di Desa Mekarjaya Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan penganiayaan, yakni terhadap saksi ARI WIJAYA Alias ARI, yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ARI WIJAYA Alias ARI sedang duduk diatas pondok sawah sambil memegang Handphone untuk mencari jaringan internet 4G yang jaraknya sekitar 100 (Seratus) meter dari jalan poros lalu datang anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO sambil memegang handphone yang cahaya senternya di nyalakan.
- Bahwa cahaya sentyer dari handphone anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO mengenai wajah / mata saksi Saksi ARI WIJAYA Alias ARI, tidak terima mata saksi Saksi ARI WIJAYA Alias ARI di kena oleh cahaya senter anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO sesaat itu juga saksi ARI WIJAYA Alias ARI berteriak dengan nada marah sambil mengatakan "oe tai laso kasi mati sentermu" yang artinya (oe tai laso) adalah bahasa kasar, Matiakn senter kamu ? lalu HAKAM RIAN Alias IAN tidak terima dengan perkataan saksi ARI WIJAYA Alias ARI, kemudian HAKAM RIAN Alias RIAN memukul saksi ARI WIJAYA lalu ARI WIJAYA membalas memukul setelah itu saksi ARI WIJAYA Alias ARI lari dan dikejar oleh Terdakwa BASRAH ALTUNGGARA Alias NUNU Bin RESMIN, anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO, RAHMAT GAZALI Alias RAHMAT, HAKAM RIAN Alias IAN dan NURDIN Alias CONCANG.
- Bahwa pada berlari, saksi ARI WIJAYA Alias ARI terjatuh lalu datang Terdakwa BASRAH ALTUNGGARA Alias NUNU Bin RESMIN, anak saksi Muh. SYAFAAT Alias NYO'NYO, RAHMAT GAZALI Alias RAHMAT, HAKAM RIAN Alias IAN dan NURDIN Alias CONCANG memukuli bagian tubuh saksi ARI WIJAYA Alias ARI.
- Bahwa terdakwa BASRAH ALTUNGGARA Alias NUNU Bin RESMIN memukul dan menendang bagian kepala dan badan saksi ARI WIJAYA Alias ARI sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, saksi ARI WIJAYA Alias ARI mengalami luka pada bagian tubuh sebagaimana hasil visum et repertum UPTD PUSKESMAS CENDANA PUTIH No. 617/PKM-CP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 oleh dr. MARTHINUS BURAPAYUNG dengan hasil pemeriksaan:

Korban masuk Rumah sakit tanggal 7 Desember 2018

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan umum : Sadar

Kepala : - Tampak Lebam dibawah kelopak mata kanan berwarna kebiruan.
- Tampak luka berbentuk garis dipuncak kepala sisi kanan, memanjang dari depan kebelakang, ukuran ± 6 (enam) cm.
- Tampak luka lebam di dahi ± 2 (Dua) cm diatas alis mata kanan, ukuran diameter ± 4 (empat) cm.
- Tampak luka memar disisi hidung kanan berbentuk garis, ukuran ± 2 (dua) cm.
- Tampak luka memar di pelipis kanan, ukuran diameter ± 7 (tujuh) cm.

Leher : Luka lecet.

Badan : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami korban ditemukan luka lecet dan memar diakibatkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI WIJAYA Alias ARI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa berhubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi.
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap diri saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam.23.30 wita, bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa bersama dengan kawan-kawannya.
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi ke pondok sawah di daerah persawahan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara untuk mencari sinyal telephone 4G.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan kawan-kawannya datang lalu kawan terdakwa yang bernama Muh.Syafaat alias Nyo'nyo menyenter muka saksi lalu saksi tegur namun karena terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tidak terima saksi tegur kemudian teman terdakwa yang bernama Hakam Tian alias Ian memukul saksi lalu diikuti oleh terdakwa bersama dengan kawan-kawannya.
- Bahwa tempat terdakwa bersama dengan kawan-kawannya memukul saksi yaitu di daerah persawahan yang dapat dilihat oleh setiap orang yang melintas di daerah tersebut.
- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya terhadap saksi, saksi merasakan nyeri sakit dan menderita luka-luka memar dan bengkak pada hampir seluruh bagian wajah ia dan kedua matanya.
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa telah berdamai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi RUDI BIN RASING. dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana kekerasan bersama-sama tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di pinggir sawah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ari Wijaya alias Ari.
- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku karena saksi datang bersama para pelaku ke tempat penganiayaan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa, Hakam Rian alias Ian, Muh. Safaat alias Nyo'nyo, Rahmat Gazali alias Rahmat dan Nurdin alias Concang.
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan Terdakwa, Hakam Rian alias Ian, Muh. Safaat alias Nyo'nyo, Rahmat Gazali alias Rahmat dan Nurdin alias Concang pergi ke daerah persawahan dan melihat ada motor di pinggir jalan lalu saksi bersama dengan Terdakwa, Hakam Rian alias Ian, Muh. Safaat alias Nyo'nyo, Rahmat Gazali alias Rahmat dan Nurdin alias Concang menuju ke pondok sawah dan melihat saksi korban Ari wijaya sedang berada di pondok sawah.
- Bahwa pada saat itu, Muh. Safaat alias Nyo'nyo menyenter muka saksi korban Ari wijaya, lalu saksi korban Ari wijaya menegur Muh. Safaat alias Nyo'nyo dengan kata kasar kemudian Hakam Rian alias Ian tidak terima perkataan dari saksi korban Ari wijaya dan langsung memukul saksi korban Ari wijaya sehingga saksi korban Ari wijaya jatuh ke sawah lalu Terdakwa, Hakam Rian alias Ian, Rahmat Gazali alias Rahmat dan Nurdin alias Concang memukul saksi ari wijaya secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa, Hakam Rian alias Ian, Muh. Safaat alias Nyo'nyo, Rahmat Gazali alias Rahmat dan Nurdin alias Concang melakukan pemukulan/kekerasan itu dengan menggunakan kepalang tangan (tinju) dan kaki (tendangan).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sekaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Hakam Rian alias Ian, Muh. Safaat alias Nyo'nyo, Rahmat Gazali alias Rahmat dan Nurdin alias Concang terhadap saksi ari wijaya alias ari.
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut pada hari kamis tanggal 06 desember 2018 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di pinggir sawah desa mekar jaya kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara.
- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama kawan-kawan pergi menuju ke daerah persawahan untuk mencari sinyal jaringan telephone (4g), lalu terdakwa bersama dengan kawan-kawan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada sepeda motor di parkir kemudian terdakwa bersama dengan kawan-kawan menuju ke pondok sawah dan melihat ada beberapa orang di pondok sawah.

- Bahwa teman terdakwa yang bernama Muh. Safaat alias Nyo'nyo menyenter ka arah orang tersebut dan cahaya senternya mengenai wajah saksi ari wijaya kemudian saksi ari wijaya berkata kasar. Tidak terima dengan kata kasar yang di keluarkan oleh saksi Ari wijaya, teman terdakwa yang bernama Hakam Rian alias Ian langsung memukul saksi Ari wijaya dan mengakibatkan saksi Ari wijaya jatuh ke sawah.

- Bahwa setelah saksi Ari wijaya jatuh ke sawah, Terdakwa bersama Hakam Rian alias Ian, Muh. Safaat alias Nyo'nyo, Rahmat Gazali alias Rahmat dan Nurdin alias Concang memukul saksi ari wijaya dengan menggunakan tangan.

- Bahwa selain terdakwa dengan saksi Ari wijaya telah berdamai dan di buktikan dengan surat damai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap diri saksi terjadi pada hari kamis tanggal 06 desember 2018 sekitar jam.23.30 wita, bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Wijaya adalah Terdakwa bersama Hakam Rian alias Ian, Muh. Safaat alias Nyo'nyo, Rahmat Gazali alias Rahmat dan Nurdin alias Concang.
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi ke pondok sawah di daerah persawahan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara untuk mencari sinyal telephone 4G.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan kawan-kawannya datang lalu kawan terdakwa yang bernama Muh.Syafaat alias Nyo'nyo menyenter muka saksi lalu saksi tegur namun karena terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tidak terima saksi tegur kemudian teman terdakwa yang bernama Hakam Tian alias Ian memukul saksi lalu di ikuti oleh terdakwa bersama dengan kawan-kawannya.



- Bahwa tempat terdakwa bersama dengan kawan-kawannya memukul saksi yaitu di daerah persawahan yang dapat di lihat oleh setiap orang yang melintas di daerah tersebut.
- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya terhadap saksi, saksi merasakan nyeri sakit dan menderita luka-luka memar dan bengkak pada hampir seluruh bagian wajah ia dan kedua matanya.
- Bahwa saksi Ari Wijaya Alias Ari mengalami luka pada bagian tubuh sebagaimana hasil visum et repertum UPTD PUSKESMAS CENDANA PUTIH No. 617/PKM-CP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 oleh dr. MARTHINUS BURAPAYUNG dengan hasil pemeriksaan:
Korban masuk Rumah sakit tanggal 7 Desember 2018

Keadaan umum : Sadar

Kepala :

- Tampak Lebam dibawah kelopak mata kanan berwarna kebiruan.
- Tampak luka berbentuk garis dipuncak kepala sisi kanan, memanjang dari depan kebelakang, ukuran ± 6 (enam) cm.
- Tampak luka lebam di dahi ± 2 (Dua) cm diatas alis mata kanan, ukuran diameter ± 4 (empat) cm.
- Tampak luka memar disisi hidung kanan berbentuk garis, ukuran ± 2 (dua) cm.
- Tampak luka memar di pelipis kanan, ukuran diameter ± 7 (tujuh) cm.

Leher : Luka lecet.

Badan : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb



Luka yang dialami korban ditemukan luka lecet dan memar diakibatkan benturan benda tumpul.

- Bahwa benar, saksi dan terdakwa telah berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 170 Ayat (1) KUHP,

atau;

Kedua: Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam *Pasal 170 ayat (1) KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwake persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Basrah Altunggara Alias Nunu Bin Resmin yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan Terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan” adalah suatu keadaan yang terlihat oleh khalayak ramai atau banyak orang, sehingga khalayak ramai mengetahui keadaan tersebut, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, secara bersama-sama, untuk membuat seseorang mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap diri saksi terjadi pada hari kamis tanggal 06 desember 2018 sekitar jam.23.30 wita, bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Wijaya adalah Terdakwa bersama Hakam Rian alias Ian, Muh. Safaat alias Nyo'nyo, Rahmat Gazali alias Rahmat dan Nurdin alias Concang.
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi ke pondok sawah di daerah persawahan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara untuk mencari sinyal telephone 4G.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan kawan-kawannya datang lalu kawan terdakwa yang bernama Muh.Syafaat alias Nyo'nyo menyenter muka saksi lalu saksi tegur namun karena terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tidak terima saksi tegur kemudian teman terdakwa yang bernama Hakam Tian alias Ian memukul saksi lalu di ikuti oleh terdakwa bersama dengan kawan-kawannya.
- Bahwa tempat terdakwa bersama dengan kawan-kawannya memukul saksi yaitu di daerah persawahan yang dapat di lihat oleh setiap orang yang melintas di daerah tersebut.
- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya terhadap saksi, saksi merasakan nyeri sakit dan menderita luka-luka memar dan bengkak pada hampir seluruh bagian wajah ia dan kedua matanya.
- Bahwa saksi Ari Wijaya Alias Ari mengalami luka pada bagian tubuh sebagaimana hasil visum et repertum UPTD PUSKESMAS CENDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTIH No. 617/PKM-CP/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 oleh dr.
MARTHINUS BURAPAYUNG dengan hasil pemeriksaan:
Korban masuk Rumah sakit tanggal 7 Desember 2018

Kedadaan umum : Sadar

Kepala : - Tampak Lebam dibawah kelopak mata
kanan berwarna kebiruan.
- Tampak luka berbentuk garis dipuncak
kepala sisi kanan, memanjang dari
depan kebelakang, ukuran ± 6 (enam)
cm.
- Tampak luka lebam di dahi ± 2 (Dua)
cm diatas alis mata kanan, ukuran
diameter ± 4 (empat) cm.
- Tampak luka memar disisi hidung
kanan berbentuk garis, ukuran ± 2
(dua) cm.
- Tampak luka memar di pelipis kanan,
ukuran diameter ± 7 (tujuh) cm.

Leher : Luka lecet.

Badan : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Luka yang dialami korban ditemukan luka lecet dan memar diakibatkan
benturan benda tumpul.

- Bahwa benar, saksi dan terdakwa telah berdamai.

Dengan demikian maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama Hakam
Rian alias Ian, Muh. Safaat alias Nyo'nyo, Rahmat Gazali alias Rahmat dan Nurdin
alias Concang yang telah memukul dengan menggunkan kepalan tangan terhadap
Saksi Ari Wijaya tersebut, maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" berdasarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan adanya oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena bertindak menggunakan kekerasan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basrah Altunggara Alias Nunu Bin Resmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., sebagai Hakim Ketua , Evi Fitriawati, S.H., M.H. , M. Syarif S., S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Zaenal, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Billy adeian., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Fitriawati, S.H., M.H..

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

M. Syarif S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)